



SALINA
N

PENETAPAN

Nomor : 0145/Pdt.P/2016/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (CV. Putra Narimo), Tempat tinggal Kota Kediri Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon I* ;

PEMOHON 2, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kota Kediri Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon II* ;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar pula keterangan bapak dan ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon serta setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri, pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan Nomor : 0145/Pdt.P/2016/PA. Kdr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 767/38/XII/2007

Hlm. 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di tempat tinggal setelah menikah di Kota Kediri sampai sekarang akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah berlangsung sampai dengan sekarang ini belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan untuk dapatnya mengasuh seorang anak sebagaimana pasangan suami istri yang lain;;

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh anak :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------------------|
| a) | Nama anak | : | CALON ANAK ANGKAT |
| | Tempat dan tgl. Lahir | : | Kediri, 16 Maret 2015 |
| | Agama | : | Islam |
| b) | Nama ayah kandung | : | AYAH KANDUNG ANAK |
| | Umur | : | 46 tahun, Agama Islam |
| | Pendidikan | : | SMA |
| | Pekerjaan | : | Sopir |
| | Tempat kediaman di | : | Kota Kediri |
| c) | Nama ibu kandung | : | IBU KANDUNG ANAK |
| | Umur | : | 41 tahun, Agama Islam |
| | Pendidikan | : | SMA |
| | Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga |
| | Tempat kediaman di | : | Kota Kediri |

5. Bahwa orang tua dari anak tersebut dengan berbagai pertimbangan dan alasannya, dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, ikhlas melepaskan/menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapatnya diasuh sebagai anak angkat;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan sebagaimana posita angka (3) tersebut di atas merasa senang dan sangat bersyukur diberi kepercayaan dari orang tua anak tersebut untuk mengasuhnya sebagai anak

Hlm. 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat. Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan akan berusaha dengan kemampuan yang ada untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dengan kasih sayang tanpa membedakan, meskipun disuatu saat nanti Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak kandung sendiri;

7. Bahwa demi kepentingan anak tersebut dan untuk status kepastian hukumnya, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan dari Pengadilan Agama Kediri untuk dapatnya ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan ini yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I (PEMOHON 1) dan pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak laki-laki / perempuan yang bernama : CALON ANAK ANGKAT yang lahir di Kediri pada tanggal 16 Maret 2015 anak kandung dari suami isteri yang bernama : AYAH KANDUNG ANAK dan IBU KANDUNG ANAK ;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, telah mendengarkan keterangan tambahan lisan para Pemohon dan keterangan ayah kandungnya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah karena para Pemohon sejak menikah pada tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak, sedangkan anak yang akan diangkat oleh para Pemohon sejak 3 hari setelah dilahirkan oleh ibu dan ayah kandungnya telah diserahkan kepada para Pemohon agar anak tersebut diambil sebagai anak angkat untuk dirawat dan dididik sebagai anaknya sendiri hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- Bahwa Ibu dan ayah kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah orang lain/tidak ada hubungan famili dengan para Pemohon;
- Bahwa saat kedua orang tua anak tersebut menyerahkan anaknya kepada para Pemohon setatusnya masih suami istri sah, namun sekarang mereka sudah cerai;
- Bahwa ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak 3 hari setelah kelahirannya anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon setelah melalui proses penyerahan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya;
- Bahwa para Pemohon sanggup mendidik anak tersebut sampai dewasa, bahkan para Pemohon telah mendidik dan merawat seperti layaknya anak kandung sejak diserahkan yaitu 3 hari setelah kelahiran anak tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama MARDANI, nomor: 3216182603770005 tanggal 06 September 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri. bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.1)
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama WINARSIH, nomor: 3216184904790001 tanggal 06 September 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri. bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.2)

Hlm. 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 767/38/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pesantren, Kota Kediri bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.3);
4. Fotokopi kartu keluarga nomor: 3571030507130001 tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.4)
5. Fotokopi SUB GAJI "CV. PUTRA NARIMO" KEDIRI bulan Agustus 2016 atas nama MARDANI bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.5)
6. Fotokopi surat Rekomendasi nomor: 463/2020/419.50/2016 Tentang Pemberitahuan Persetujuan Persyaratan Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinaas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri. bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.6)
7. Fotokopi Laporan Sosial nomor: 463/2021/419.50/2016 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinaas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri. bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.7)
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK/YANMAS/1058/IX/2016/UNIT INTELKAM tanggal 21 September 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.8)
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor: 27.SKD/Form-UPU/09.2016 dengan nama WINARSIH, dan nomor: 78.SKD/Form-UPU/09.2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Sektor Pesantren Kota Kediri bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.9)
10. Fotokopi Surat Penyerahan anak yang di angkat (CALON ANAK ANGKAT) dari orang tua kandung kepada Orang tua Angkat (Pemohon 1

Hlm. 5 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II) tertanggal 05 April 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.10)

11. Fotokopi akta kelahiran Nomor: 3571-LU-18042015-0015 tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.11);

12. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 402/27/X/1994, tanggal 12 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Kediri bukti surat tersebut telah diberi meterai telah dilegalisir oleh Panitera dan telah di nazegeben (P.12);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, dimuka persidangan para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. *SAKSI 1, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kota Kediri, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan pengangkatan anak, karena para Pemohon menikah tahun 2007 dan hingga sekarang belum dikaruniai/keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT karena hingga sekarang para Pemohon belum dikaruniai keturunan sehingga para Pemohon ingin mendidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut mulanya secara lisan ketika anak tersebut berusia 3 hari (19 Maret 2015) dan secara tertulis pada tanggal 5 April 2015 dan disaksikan orang lain anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon dan sekarang anak tersebut berusia 1 tahun 8 bulan;

Hlm. 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bernama AYAH ANGKAT ANAK dan IBU ANGKAT ANAK ;
- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon (orang lain);
- Bahwa saksi sangat yakin kalau para Pemohon akan mampu baik secara materi maupun secara agama menjadi orang tua angkat yang baik bagi CALON ANAK ANGKAT ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai sales dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.00 (dua juta rupiah), dan setahu saksi para Pemohon adalah orang yang baik taat beribadah dan penyayang dan para Pemohon bisa menyayangi anak bernama CALON ANAK ANGKAT sebagaimana anak kandungnya sendiri;

2. SAKSI 2, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan adalah untuk memohon penetapan pengangkatan anak, karena para Pemohon menikah tahun 2007 dan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan//keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT karena hingga sekarang para Pemohon belum dikaruniai keturunan sehingga para Pemohon ingin mendidik dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut mulanya secara lisan ketika anak tersebut berusia 3 hari (19 Maret 2015) dan secara tertulis pada tanggal 5 April 2015 dan disaksikan orang lain anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon dan sekarang anak tersebut berusia 1 tahun 8 bulan;

Hlm. 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bernama AYAH ANGKAT ANAK dan IBU ANGKAT ANAK ;
- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon (orang lain);
- Bahwa saksi sangat yakin kalau para Pemohon akan mampu baik secara materi maupun secara agama menjadi orang tua angkat yang baik bagi CALON ANAK ANGKAT ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai sales dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.00 (dua juta rupiah), dan setahu saksi para Pemohon adalah orang yang baik taat beribadah dan penyayang dan para Pemohon bisa menyayangi anak bernama CALON ANAK ANGKAT sebagaimana anak kandungnya sendiri;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya memohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, hal ihwal sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. (vide pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hlm. 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagai dasar untuk mengangkat anak dimaksud sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4. menunjukkan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mengajukan pengangkatan anak ini formil dapat diterima, kewenangan mengadili perkara a quo didasarkan pada ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 para Pemohon terbukti sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti bahwa Pemohon I berpenghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak angkatnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti bahwa ibu kandung anak tersebut adalah YENI PUSPITARASI yang saat ini berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 dan P.7 membuktikan bahwa para Pemohon telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Sosil untuk mengangkat anak bernama CALON ANAK ANGKAT ;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 membuktikan bahwa orang tua kandung anak bernama CALON ANAK ANGKAT adalah pasangan suami isteri yang sah dan jika dihubungkan dengan bukti P. 11 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 3571-LU-18042015-0015 tanggal 20 April 2015, yang menerangkan telah lahir seorang anak perempuan tanggal 16 Maret 2015 yang diberi nama CALON ANAK ANGKAT dari pasangan suami isteri bernama AYAH ANGKAT ANAK dan IBU ANGKAT ANAK ;

Menimbang berdasarkan bukti P. 8 dan P. 9 serta keterangan para Saksi selama ini Para Pemohon adalah termasuk orang yang sehat, dan orang yang berkelakuan baik dan taat beribadah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Saksi telah menerangkan, sejak

Hlm. 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak dilakukan yakni 3 hari setelah kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggungjawab dengan sebaik-baiknya terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta bukti-bukti tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-isteri sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, antara para Pemohon dengan orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT yang diangkat oleh Para Pemohon adalah orang lain dan tidak adahubungan hubungan famili atau kekerabatan dengan para Pemohon, namun mereka sudah lama saling mengenal satu sama lain dengan baik ;
- Bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT sudah dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon sejak diserahkan kepada para Pemohon 3 hari setelah dilahirkan hingga sekarang 1 tahu 8 bulan;
- Bahwa, para Pemohon siap dan mampu untuk memikul tanggung jawab

atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa dan atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sebagai orang tua angkat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak haruslah dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang pengangkatan anak disebutkan dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Noomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berbunyi : “ *Pengangkatan anak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya*”. jo pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 berbunyi : “ *Pengangkatan anak tidak*

Hlm. 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya“;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut adalah sejalan dengan al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

Artinya : *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud isi kandungan Al-Qur'an tersebut, maka menurut Hukum Islam mengangkat anak tidak dilarang, dengan ketentuan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan dan atau menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mengangkat anak sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : MA/6333/1984 , oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT sepanjang tidak menghilangkan dan atau menghapuskan status nasab dengan orang tua, keluarga anak yang bersangkutan, tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang

Hlm. 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II PEMOHON 2 terhadap seorang anak perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang lahir pada tanggal 16 Maret 2015 anak kandung dari suami istri yang bernama AYAH ANGKAT ANAK dan IBU ANGKAT ANAK ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

ttd

Drs. MISWAN.S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hlm. 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Hj. HENY SUBAKTI RAHMATUL FAJARIYAH, S.H.,M.H

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses		
Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah 291.000,-

Rp

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama

Kediri

Drs. H. DULLOH,SH,MH

Hlm. 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)